



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KOLABORASI BANK, PPATK DAN OJK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Fadhila Kristi Lestari*

Abstrak: Pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi tindak pidana tambahan seperti kasus korupsi, narkoba atau lainnya. Pejabat di Indonesia menjadi salah satu pelaku kejahatan yang paling banyak dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang dapat berupa aset, kendaraan saham ataupun uang tunai dan sebagainya. Transaksi keuangan pejabat seharusnya terus diawasi agar dapat terlihat nilai yang wajar berupa tabunngan. Yang berhak atas tabungan tersebut adalah bank, tentunya pihak bank memerlukan kerjasama dan landasan hukum dalam melakukan setiap pengawasan. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Bentuk Kolaborasi Antara Pusat pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Dampak Kolaborasi Antara Pusat pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini ditemukan bahwa fakta dari kolaborasi beberapa instansi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan bahkan PPATK sudah berjalan dan memiliki landasan. Akan tetapi hal ini tidak mencegahnya tindakan pencucian uang. Sehingga dalam kesimpulan penulis pada penelitian ini akan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan dan mekanisme dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: Kolaborasi, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

Abstract: Money laundering is a criminal offense that is an additional criminal offense such as corruption, drugs or other cases. Officials in Indonesia are one of the most frequent criminals in committing money laundering crimes. Money laundering can take the form of assets, stock vehicles or cash and so on. Officials' financial transactions should continue to be monitored so that fair value can be seen in the form of savings. The person entitled to these savings is the bank, of course the bank requires cooperation and a legal basis in carrying out any supervision. This research aims to analyze the form of collaboration between financial transaction reporting and analysis centers. The Financial Services Authority and Banks in Preventing the Crime of Money Laundering and to identify and analyze the Impact of Collaboration between the Financial Transaction Reporting and Analysis Center, the Financial Services Authority and Banks in Preventing the Crime of Money Laundering. This research uses a normative method. This research found that the fact of collaboration between several agencies related to money laundering crimes such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority and even is already underway and has a foundation. However, this does not prevent money laundering. So in the conclusion the author of this research will provide recommendations for the implementation and mechanisms for preventing money laundering crimes in the future.

Keywords: Collaboration, Crime, Money Laundering.

Riwayat Artikel

Diterima : 14 Mei 2024

Direvisi : 23 Juni 2025

Disetujui : 21 Juli 2025

*Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. [Email: fadhilakristi29@gmail.com](mailto:fadhilakristi29@gmail.com)

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum, dari semua tindakan atau kegiatan yang terjadi di Indonesia ini haruslah berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan hukum, karena jika ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi lainnya atas suatu pelanggaran dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini yang menjadi acuan penegakan hukum. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Maka dari itu ketentuan ini merupakan segala sesuatu yang diatur dalam negara ini harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka.¹

Pada saat ini, Negara Indonesia sudah cukup diketahui atau dikenal oleh berbagai negara. Namun, dunia juga terkadang melihat Indonesia hanya dari salah satu sudut pandang yang menjadi pusat perhatian sampai saat ini, serta tidak mengetahui bahwa Negara Indonesia masih sering terjadi tindak kejahatan, salah satunya yaitu tindak pidana pencucian uang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang menyatakan: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” selain itu menurut beberapa ahli pencucian uang memiliki arti proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber ilegal, aplikasi pendapatan ilegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.²

Selain itu pencucian uang merupakan tindak pidana yang bersangkutan dengan pidana lainnya seperti tindak pidana korupsi. Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Berdasarkan laporan statistik penilaian yang dikutip dari PPATK yaitu buletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang – Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup;

- 1) Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai;
- 2) Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta;

¹ Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). Melawan money laundering: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang. Visimedia.

² Aini, V. N., & Kleden, K. L. (2022). Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Sosialita*, 1(1), 90-95.

3) Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah organisasi independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, PPATK merupakan suatu struktur hukum (organisasi hukum) di Indonesia, khususnya di bidang keuangan, yang menjamin penegakan hukum terkait kejahatan pencucian uang. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK menjalankan fungsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimaksud akses, bahwa tugas PPATK adalah melakukan:

- a. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- b. Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pemantauan Kepatuhan Pelanggan;
- d. Menganalisis atau mengkaji laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya.

Di Bulan Maret 2023, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 216 HA dengan 87 HA Proaktif dan 129 HA Inquiry sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (76 HA/35,19%) serta 1(satu) Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Maret 2023 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.057.380 laporan dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 20,02%. Peningkatan tertinggi (dibandingkan dengan Bulan Februari 2023) terjadi pada penerimaan LPUT sebesar 385,2% dan LPT sebesar 72,97%.

Berdasarkan hasil statistik penilaian di atas dapat diketahui bahwa, maraknya tingkat tindak pidana pencucian uang ini terjadi di Indonesia. Maka dari itu, perlu di ketahui pengertian dari TPPU sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal (3) yaitu, “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”.

Tindak pidana pencucian uang ini dapat diketahui pada umumnya sering kali dilakukan di kalangan pejabat negeri maupun swasta. Hal ini juga menyebabkan suatu dampak yang mengarah pada merosotnya sistem perekonomian secara nasional maupun internasional. Dan kemudian berdampak pada fluktuasi nilai tukar dan suku bunga serta selanjutnya menimbulkan kehancuran dengan perlahan terhadap finansial yang mengarah pada kenaikan resiko dan ketidak seimbangan pada angka pertumbuhan ekonomi dunia.³

Berdasarkan tindakan pidana pencucian uang ini serta dengan zaman yang terus berkembang apa lagi dalam segi teknologi dan globalisasi terhadap perbankan , maka sering sekali Bank menjadi target perilaku tindak pidana pencucian uang, karena bagian ini merupakan banyak menawarkan jasa atau alat keuangan yang bisa dipakai agar dapat menutupi atau menyembunyikan asal-usul suatu dana. Dari kemajuan teknologi saat ini dana hasil tindak pidana pencucian uang ini berjalan sampai melewati batas yurisdiksi Negara secara menggunakan faktor rahasia bank yang umumnya sangat diwaspadai dan dihormati perbankan.

Oleh karena itu, perbankan membutuhkan pengawasan agar bisa mengantisipasi, menghindari dan juga dapat mencegah masalah seperti tindak pidana pencucian uang ini, agar

³ Emirzon, J., & Yuningsih, H. (2022). Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika. *Lex Lata*, 4(1).

perbankan dapat menjaga stabilitas keuangannya, sehingga fungsi dan peranan perbankan dapat terus berjalan secara tertib. Ini merupakan suatu asas perbankan seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa dalam menjalankan usahanya di bidang keuangan perbankan Indonesia berlandaskan pada demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴

Kejahatan yang terjadi di sektor perbankan ini dapat disimpulkan merupakan kejahatan perbankan atau disebut *White Collar Crime* dikarenakan ini terjadi pada kalangan para pengemban profesi dalam lingkup pekerjaan serta kejahatan ini juga terkadang dilakukan oleh pegawai pemerintahan ataupun pejabat. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Perbankan sudah menetapkan beberapa kejahatan perbankan khususnya yang telah diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A.⁵

Beberapa jenis kejahatan lainnya dalam perbankan yaitu, seperti penggelapan atau pelanggaran atas peraturan keuangan, penyalahgunaan dana masyarakat, dan yang terutama dibahas dalam penulisan ini yaitu tindak pidana pencucian uang. Dari tindak kejahatan perbankan ini berdampak menyebabkan kerugian terhadap berbagai pihak yang menjadi korban, seperti nasabah, institusi bank, bahkan negara. Dari keadaan-keadaan kejahatan perbankan ini terjadi dilakukan oleh Pegawai Negara dalam lingkup bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah, dan ini dapat dianggap berupa tindak pidana korupsi, karena merupakan sebuah tindakan yang sudah menimbulkan kerugian terhadap negara karena modal dari bank tersebut semuanya atau sebagian adalah penyertaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipisahkan.

Untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut, Bank BUMD turut serta dalam mengantisipasi tindakan itu. Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk turut serta pembangunan daerah, pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah menuju masyarakat yang adil dan Makmur.

Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam membersihkan tindak kejahatan tersebut dan juga dimulai dengan adanya Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, undang-undang ini menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang adalah sebuah tindak pidana. Bergeraknya Undang-undang No 15 Tahun 2002 dan setahun selanjutnya diubah dengan Undang-undang No 25 Tahun 2003 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kemudian pemerintah mencabut Undang-undang sebelumnya serta mengesahkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adanya UU PP TPPU ini merupakan agar dapat melawan kejahatan tindak pidana pencucian uang serta membawakan gerakan hukum yang kuat, efektivitas penegakan hukum dan menjamin kepastian. Dalam rangka tindak pencegahan dan pemberantasan ini, maka dibuat suatu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga UU PPTPPU mengatakan bahwa keterkaitan Bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk dapat bisa melakukan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana

⁴ Saputri, O. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Lata*, 3(1).

⁵ Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Hukum POSITUM*, No. 2, Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Desember 2018..

pencucian uang melewati pergerakan dengan aturan perundang-undangan. Bank mempunyai Peran yang sangat penting terutama dalam menentukan prinsip untuk mengetahui pengguna jasa (know your customer) dan memberikan informasi transaksi tersebut terhadap otoritas financial intelligence unit atau di Indonesia disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bahan analisis kemudian diberikan kepada penyidik.⁶

Kewajiban dari melakukan konsep ini agar dapat mengenali pengguna jasa dan pelaporan transaksi keuangan nasabah diatur secara lebih lanjut lagi dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini merupakan agar dapat bisa membentuk sebuah pedoman pada penyedia jasa keuangan supaya dapat mengetahui dan mendeteksi tindakan pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi mencurigakan, serta tindak pidana pencucian uang ini tidak boleh dibiarkan ataupun dilepaskan dari kebijakan formulasi hukum pidana.

Bank juga bukan hanya berperan membantu penegakan hukum saja, namun juga sambil menjaga dirinya dari berbagai macam resiko, seperti resiko hukum, resiko terkonsentrasinya transaksi, resiko operasional dan resiko reputasi supaya tidak lagi menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana mencuci uang dari perolehan tindak pidana. Pengaturan dari resiko secara baik dapat membuat bank untuk bisa melanjutkan fungsinya secara optimal agar pada bagian sistem keuangan dapat sangat stabil dan terpercaya. Maka dari itu berdasarkan dari latar belakang serta penjelasan di atas penelitian serta penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah KOLABORASI ANATARA BANK,PPATK DAN OJK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

METODE

Metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, serta menggunakan metode analisis data kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Bentuk Kolaborasi Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan TPPU, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. OJK berkolaborasi dengan PPATK untuk menyosialisasikan pentingnya penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), OJK bertindak sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU PPT yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Bank selaku penyedia jasa keuangan merupakan salah satu pelaku penting dalam pemberantasan. Maka dari itu UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU menjadi dasar bagi

⁶ Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 6(2), 246-264.

setiap lembaga untuk melakukan kolaborasi.⁷

OJK secara penuh mendukung penerapan berbagai kebijakan komite TPPU dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan melakukan pengaturan, pengawasan serta enforcement terkait penerapan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 17 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (“POJK APU/PPT”), yaitu: “Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib:

- 1) melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
- 2) melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a”.

Bank sebagai penyedia jasa keuangan sangat perlu untuk membangun ekosistem bersama dengan e-commerce atau penyedia layanan keuangan lainnya, seperti layanan pinjaman dan layanan jasa pembayaran. Bank dapat meningkatkan layanan dan memperluas jangkauannya melalui ekosistem. Nasabah bank dapat menikmati manfaat dari layanan e-commerce dan sebaliknya: pelanggan e-commerce dapat memperoleh manfaat dari layanan perbankan dalam ekosistem tersebut. Namun, tanpa prosedur yang tepat dan pengawasan yang ketat, semakin kompleks ekosistem, semakin besar peluang bagi pelaku pencucian uang untuk menyalahgunakannya.

Dalam Pasal 1.3 POJK fintech lending, atau POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan bahwa: “Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI”.

Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa “Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.” Dengan demikian maka Bank dapat menjadi salah satu pemberi dana dalam fintech lending. Pada pelaksanaannya, dalam kerjasama dengan bank, fintech dapat mengerjakan berbagai proses administrasi pinjaman seperti pemasaran, penilaian kredit, hingga penagihan dengan memperoleh imbalan jasa. Sementara bank sebagai kreditor dapat menikmati pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan.

Namun, karena adanya risiko pemanfaatan fintech ilegal sebagai sarana pencucian uang, bank harus berhati-hati saat menyalurkan pinjaman melalui fintech. Sehubungan dengan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh fintech lending, terdapat beberapa ketentuan utama yang harus Bank perhatikan. Dalam Pasal 8 (1) POJK fintech lending mengenai perizinan usaha dinyatakan bahwa: “Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.” Selanjutnya dalam Pasal 2 POJK APU/PPT dinyatakan bahwa “PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels).”

Dengan demikian maka Indonesian translation. Bank sebaiknya memastikan bahwa mitra fintech mereka tidak hanya memiliki izin tetapi juga mengoperasikan sistem yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem yang memungkinkan fintech untuk, misalnya,

⁷ Rosna, R. (2015). Tinjauan Yuridis Ketentuan Tindakan Preventif Oleh PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Di Indonesia Dengan Fincen (Financial Crimes Enforcement Network) Di Amerika Serikat (Doctoral Dissertation, Universitas Internasional Batam).

mendeteksi indikasi kemungkinan terjadinya TPPU, mengidentifikasi pengguna yang termasuk dalam kategori politically exposed persons dan mengelompokkan pengguna berdasarkan potensi ancaman TPPU. Selain itu, sangat penting untuk memastikan adanya satuan kerja audit internal yang berfungsi melakukan audit terhadap penerapan program anti pencucian uang.

Saat ini, informasi yang tersedia baik mengenai sanksi administrasi maupun putusan pengadilan yang dijatuhkan pada pelaku usaha di sektor jasa keuangan sehubungan dengan kegiatan pencucian uang masih amat terbatas. Namun, belajar dari kasus sebuah perusahaan pembiayaan pada tahun 2019 sanksi yang dijatuhkan bisa cukup berat yaitu pembekuan kegiatan usaha. Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan atas kegagalannya mematuhi ketentuan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Bentuk Kolaborasi Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Bentuk kolaborasi antar lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan berbagai pengawasan terhadap setiap lembaga. salah satunya OJK mendorong pengembangan digital di sistem jasa keuangan terutama dalam hal sistem peringatan dini jika terjadi transaksi-transaksi anomali, sehingga kolaborasi dengan pihak terkait perlu dilakukan untuk semakin memperkuat sistem jasa keuangan agar dapat lebih bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.⁸

Melalui Nota Kesepahaman yang telah ada antara OJK dan LPPI, OJK berharap agar dapat diperkuat, baik dari pengawasannya maupun di audit internal OJK sendiri karena OJK akan mengedepankan three lines of defense. First line adalah di business process owner, peranan LPPI di sini penting karena dapat memberikan capacity building bagi SDM OJK maupun SDM perbankan.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman antara OJK dan LPPI sebelumnya meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, termasuk penyediaan narasumber serta pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
- 2) Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM di sektor jasa keuangan;
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan SDM di sektor jasa keuangan;
- 4) Sosialisasi, edukasi dan inklusi keuangan;
- 5) Penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- 6) Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Adanya kerjasama ini bertujuan agar dapat mengembangkan kompetensi SDM sektor jasa keuangan di sisi analisis kredit, manajemen risiko, IT, akuntansi dan keuangan, serta audit. Dengan pengembangan manajemen risiko diaharapkan baik pihak OJK maupun LPPI dapat memantau transaksi keuangan yang tidak wajar dari personal maupun perusahaan demi terciptanya pengawasan terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Melakukan pencegahan serta memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan suatu tindakan yang memerlukan pendekatan komprehensif. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan penguatan sistem hukum dan penegakan hukum. Transparansi dan pengawasan juga merupakan menjadi sebuah kunci, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat serta pengawasan keuangan publik. Pendidikan anti-korupsi perlu ditingkatkan, baik melalui integrasi dalam kurikulum sekolah maupun kampanye kesadaran masyarakat. Selain itu, peningkatan kesejahteraan pegawai dan penerapan teknologi menjadi langkah penting untuk mengurangi motivasi tindak pidana pencucian uang ini. Kerja sama

⁸ Mahendra, M., Yusuf, H., Kasra, H., & Mahfuz, A. L. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 1444-1455.

internasional dapat memperkuat upaya nasional, sementara pembangunan budaya organisasi yang menekankan integritas akan memberikan dasar yang kuat. Perlindungan hukum bagi para pelapor atas tindak pidana pencucian uang yang terjadi, pemanfaatan data dan analisis, serta audit independen menjadi komponen penting dalam cara ini.

Maka dari itu suatu tindakan yang akan diambil dalam melaksanakan aturan dengan cara mengenal Nasabah, cara ini merupakan salah satu bentuk pencegahan atas tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana pencucian uang ini masih belum bisa dikatakan sepenuhnya tidak ada bahkan masih terus ada hingga saat ini. Serta pemerintah juga sudah melakukan beberapa tindakan supaya bisa menanggulangi atau mencegah tindak pidana pencucian uang ini dan dari itu juga dibentuk perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Serta Undang-undang ini juga dilakukan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

Maka dari itu untuk mencegah tindak pidana pencucian uang ini pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan dikarenakan, perbankan ini menjadi sebuah peran penting dalam proses pengolahan uang. Pihak bank dalam keadaan tertentu mengenal nasabah salah satunya pekerjaan dan pendapatan, adapun itu berikut ini merupakan penjelasan dari aturan Mengenal Nasabah, yaitu;

Sebelum melakukan hubungan dari pihak bank dan nasabah, pihak bank wajib untuk meminta informasi mengenai;

- 1) Identitas calon nasabah
- 2) Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan bank
- 3) Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah
- 4) Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah yang bertindak untuk dan atas nama
- 5) pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6

Identitas calon nasabah yaitu sebagaimana yang ada didalam ayat 1 harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung itu yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2) bagi;

- 1) Nasabah perorangan setidaknya terdiri atas;
- 2) Nama;
- 3) Alamat tinggal tetap;
- 4) Tempat dan tanggal lahir;
- 5) Kewarganegaraan;
- 6) Keterangan mengenai pekerjaan;
- 7) Spesimen tanda tangan;
- 8) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- 9) Nasabah perusahaan

Perusahaan yang termasuk usaha kecil, setidaknya terdiri dari;

Akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
- 2) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang memiliki wewenang yang diamanati untuk bertindak atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan dengan bank; dan
- 3) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing setidaknya berupa nama, spesimen tanda tangan dan surat kuasa sebagai pihak yang menerima wewenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen yang normal melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain yaitu;

- 1) Akte pendirian atau anggaran dasar bank;
- 2) Izin usaha dari instansi yang berwenang;

Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk memiliki wewenang untuk bertindak dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

Bank harus melakukan pertemuan dengan calon nasabah setidaknya pada saat mau melakukan pembukaan rekening. Kemudian jika diperlukan, bank juga bisa melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan menyakinkan kebenaran atas dokumennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

Bank harus terus teliti apalagi dalam hal sebuah dokumen serta dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Bank juga harus menerima bukti atas identitas dari benifal owner, sumber dana dan tujuan dana, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan benifal owner dari nasabah, yang antara lain;

- 1) Bagi benifal owner perorangan;
- 2) Dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

Pernyataan dari calon nasabah jika sudah melakukan penelitian atas identitas serta sumber dana dari benifal owner

- 1) Bukti atas pemberian kuasa terhadap calon nasabah.
- 2) Bagi benifal owner perusahaan termasuk bank;
- 3) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d
- 4) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan
- 5) Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan
- 6) Bukti pemberian kuasa kepada nasabah termasuk untuk pembukaan rekening

Pernyataan dari nasabah jika sudah melakukan penelitian atas kebenaran identitas serta sumber dana dari benifal owner

Bank juga harus mempunyai sistem informasi yang bisa diidentifikasi, memantau, menyediakan laporan secara efektif dan menganalisa mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah (Pasal 9). Bank juga wajib untuk mempunyai petugas khusus yang akan bertanggung jawab untuk menghadapi nasabah yang bisa dikatakan memiliki resiko tinggi termasuk penyelenggara negara, pejabat negara dan transaksi yang termasuk dalam golongan mencurigakan (Pasal 12). Dampak Kolaborasi Antara Pusat pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kendala Kolaborasi Antar Lembaga dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam hal ini ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan tindak pidana pencucian uang, termasuk mengenai Kompleksitas Transaksi Keuangan seringkali melakukannya dengan cara-cara yang kompleks agak bisa merahasiakan dan menyembunyikan asal-usul dana ilegal mereka. Hal ini menjadi sulit untuk para penyidik atau pihak bank untuk melacak dan mengungkapinya.

Selanjutnya itu Kebijakan Keuangan Global didalam ini terdapat perbedaan dalam kebijakan keuangan dan kerahasiaan bank diberbagai negara, ini menjadi menghambat kerja sama Internasional dalam melacak aliran keuangan kriminal. Dari kurangnya sumber daya beberapa lembaga penegakan hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan menuntut kasus pencucian uang. Kerahasiaan dan Anonimitas pelaku tindak pidana pencucian uang ini sering menggunakan cara dengan bisnis palsu, perusahaan cangkang, atau pihak/agen yang memalsukan identitas mereka. Hal ini juga dapat

membuat sulit untuk melacak pemilik yang sebenarnya atas aset dan transaksi tersebut.

Karena sedikitnya hubungan kerja sama antara negara-negara dan lembaga keuangan dan melacak dan menghentikan pencucian uang selalu menjadi hal yang terhambat oleh perbedaan hukum dan kebijakan antarnegara. Teknologi Advokasi Penjahat dapat menggunakan teknologi canggih untuk dapat merahasiakan jejak digital atas transaksi keuangan mereka. Serta kurangnya kesadaran masyarakat dan bisnis mungkin tidak sepenuhnya sadar tentang tindak pidana pencucian uang dan cara melaporkannya, yang dapat menghambat pelaporan kasus yang mencurigakan. Ketidakmampuan untuk bisa menerima bukti yang kuat atas tindak pidana pencucian uang ini seringkali berkaitan dengan perpindahan secara kompleks dan tidak langsung. Ini juga menjadinya membuat sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dakwaan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa literatur, ada dua faktor eksternal dan internal, faktor eksternal adalah :

Kepentingan Ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan negara atau pihak tertentu yang mungkin mempunyai kepentingan ekonomi dalam tindak pidana pencucian uang. Keadaan ini bisa saja membuat penegakan hukum menjadi sulit karena adanya tekanan ekonomi atau korupsi yang melibatkan pihak-pihak berwenang.

Kurangnya sumber daya yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan juga menjadi sebuah kendala dalam penegakan hukum untuk memerangi pencucian uang. Untuk menyelidiki dan mengadili tindak pidana ini, diperlukan sumber daya yang memadai. Kelemahan atas hukum dan peraturan yaitu ketidakjelasan atau kelemahan dalam undang-undang dan peraturan terkait pencucian uang dapat menjadi penghambat. Penegakan hukum ini memerlukan kerangka hukum yang kuat dan jelas untuk memproses pelaku pencucian uang.

Perlawanan dari pelaku pencucian uang yang mana pelaku pencucian uang sering kali mempunyai sumber daya finansial dan sebuah pengaruh yang cukup besar sehingga bisa melawan tindakan penegak hukum. Mereka dapat menggunakan berbagai metode untuk menghindari penyelidikan dan penuntutan.

Masalah korupsi adalah sebuah korupsi dalam sistem penegakan hukum atau pemerintah dapat menjadi kendala dan menghambat upaya untuk mengungkapkan dan menuntut tindak pidana pencucian uang. Ini dapat berupa seperti suap kepada petugas hukum, hakim, atau pejabat pemerintah. Keterlibatan pihak asing ini merupakan termasuk dalam beberapa kasus, pencucian uang melibatkan pihak-pihak asing atau transaksi lintas batas. Ini dapat membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks karena kerjasama internasional yang diperlukan untuk melacak dan menghentikan aliran kotor. Perbedaan hukum antar negara ialah perbedaan atas tindakan hukum pencucian uang antara negara-negara ini juga bisa termasuk menjadi kendala penegakan hukum. Ini karena aturan definisi yang berbeda dapat membuat kerjasama lintas negara sulit.

Kurangnya kesadaran dan pelatihan karena kurang kesadaran dan pelatih di kalangan aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang dan teknik penyelidikan yang efektif dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kemudian ada juga faktor-faktor eksternal, dan ada juga faktor-faktor kendala yang menjadi penghambat secara internal yang dapat mempengaruhi penegak hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam sistem penegakan hukum itu sendiri, beberapa faktor kendala internal tersebut meliputi:

Kurangnya komitmen karena tidak sepenuhnya aparat penegakan hukum mungkin mempunyai komitmen yang kuat dalam membenahi pencucian uang. Ini bisa dikarenakan berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman mengenai kepentingan masalah ini atau kurangnya sebuah motivasi. Ketidakmampuan dan pelatihan adalah penyelidikan dan

penegakan hukum pencucian uang ini membutuhkan sebuah pengetahuan dan keahlian khusus. Karena kurangnya pelatihan atau pengalaman dalam hal ini bisa menjadi kendala dalam kemampuan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, menyelidik, dan meuntut kasus pencucian uang dengan efektif.

Korupsi Internal merupakan hal yang menjadi resiko bahwa beberapa anggota aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelidikan atau penegakan hukum pencucian uang dapat terlibat dalam tindak korupsi sendiri. Seperti misalnya, mereka bisa saja menerima suap atau imbalan dari pelaku pencucian uang untuk menghentikan penyelidikan atau menghindar penuntutan.⁹

Tekanan Politik ini juga bisa mempengaruhi aparat penegak hukum menahan dalam tindakan mereka. Ini dapat berarti menahan atau menghentikan penyelidikan atau penuntutan pencucian uang karena tekanan dari pihak-pihak politik atau kepentingan tertentu.

Kekurangannya atas Kordinasi karena kurangnya kordinasi antara berbagai lembaga penegakan hulum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pihak berwenang lainnya dapat menyulitkan penyelidikan dan penuntuatan tindak pidana pencucian uang.

Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab yaitu kurang pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga individu dalam penegakan hukum pencucian uang dapat mengganggu kordinasi dan efesiensi.

B. Pengaturan Koaborasi antar lembaga dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Masa yang akan Datang

Dampak adanya kolaborasi dapat dirasakan secara signifikan oleh salah satu lembaga yaitu PPATK dimana adanya laporan langsung yang dapat diterima oleh lembaga tersebut. Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang tidak merugikan seorang atau perusahaan tertentu secara langsung. Sepintas lalu tampaknya tindak pidana pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya dengan perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Pencucian uang, menurut Billy Steel, merupakan “it seem to be a victimless crime”

Adapun dampak positif dari Implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pada Sistem Pembayaran di Indonesia (SPI) adalah sebagai berikut:

- 1) Integritas sistem keuangan Indonesia mendukung stabilitas perekonomian;
- 2) Kredibilitas dan reputasi Indonesia meningkat di mata internasional, dengan
- 3) kepatuhan terhadap standar internasional;
- 4) Integritas sistem keuangan Indonesia mendukung iklim investasi;

Aksi teror dapat dimitigasi melalui pencegahan pendanaan terorisme.

Bank Indonesia melakukan penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) pada sektor Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Lembaga Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank. Penilaian dilakukan berdasarkan pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, serta jalur atau jaringan transaksi. Penilaian risiko tersebut dituangkan dalam Sectoral Risk Assessment (SRA) yang mengacu pada National Risk Assessment (NRA) TPPU, TPPT, dan PPSPM. Tujuan dari penyesuaian SRA antara lain:

Mengidentifikasi dan menganalisis faktor ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

⁹ Suparji, S., & Fauzy, R. (2023). Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 1-6.

Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal mencakup pemetaan risiko berdasarkan profil pengguna jasa (perorangan dan badan usaha), wilayah, produk dan layanan, serta jalur atau jaringan transaksi (delivery channel); Mengidentifikasi dan menganalisis ancaman pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang baru muncul dan/atau berkembang atau “emerging threat”; serta

Merumuskan langkah-langkah strategi mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Solusi Kolaborasi Antar Lembaga dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁰ Dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana pencucian uang tentunya memiliki kendala dan hambatan. Maka dari itu untuk menghadapi faktor-faktor kendala ini, penegakan hukum dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bagian tindak pidana pencucian uang ini butuh melakukan hubungan kerja sama, supaya bisa meningkatkan kerja sama internasional, serta meningkatkan pelatihan dan mengembangkan teknik investigasi yang lebih canggih lagi untuk upaya tindakan melawan pencucian uang secara efektif.

Supaya bisa mengatasi faktor-faktor kendala internal, dibutuhkannya sebuah tindakan reformasi dalam sistem penegakan hukum, peningkatan dalam etika dan akubilitas aparat penegak hukum, pelatihan yang lebih baik, serta memperjelas peranan dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga yang berhubungan ke dalam penegakan hukum pencucian uang yang jujur dan berkomitmen juga dapat membantu mengatasi korupsi internal.

Perkembangan teknologi mendorong berbagai inovasi di bidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing sehingga produk, jasa, transaksi, dan model bisnis menjadi semakin kompleks dan pada akhirnya meningkatkan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Peningkatan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan APU dan PPT yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Pengaturan APU dan PPT untuk kegiatan jasa sistem pembayaran dan penukaran valuta asing yang selama ini dituangkan dalam beberapa ketentuan perlu diharmonisasikan dan diintegrasikan dalam satu ketentuan, untuk memastikan penerapan kewajiban yang seragam dengan tetap memperhatikan skala dan karakteristik kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara.

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Penyelenggara berupa PJSP selain Bank, yaitu penyelenggara Transfer Dana, penerbit APMK, penerbit uang elektronik, dan penyelenggara dompet elektronik, serta Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Penyelenggara diwajibkan menerapkan APU dan PPT yang meliputi:

- 1) tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris;
- 2) kebijakan dan prosedur tertulis;
- 3) proses manajemen risiko;
- 4) manajemen sumber daya manusia; dan
- 5) sistem pengendalian internal.

Dalam menerapkan APU dan PPT tersebut Penyelenggara wajib melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan faktor risik Pengguna Jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi, termasuk dengan memperhatikan hasil National Risk Assessment (NRA) dan Sectoral Risk Assessment (SRA). Dalam penerapan APU dan PPT, Penyelenggara wajib melaksanakan Customer Due Diligence (CDD) terhadap Pengguna Jasa, calon

¹⁰ Perbawa Putra L.S.K, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia, Jurnal Nasional, Vol.5 No. 1.

Pengguna Jasa dan Beneficial Owner dari Pengguna Jasa, yang meliputi kegiatan identifikasi, verifikasi, pemantauan secara berkesinambungan (on going due diligence), dan memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi. Pelaksanaan prosedur CDD tersebut wajib dilakukan oleh Penyelenggara pada saat:

- 1) melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa;
- 2) terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara;
- 3) terdapat transaksi Transfer Dana;
- 4) terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
- 5) terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner.

Penyelenggara melakukan identifikasi dan verifikasi dengan meminta data, informasi dan dokumen identitas serta melakukan pemeriksaan kesesuaiannya berdasarkan:

- 1) dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah;
- 2) data dan informasi kependudukan yang ditatausahakan instansi pemerintah; dan/atau
- 3) data biometrik atau data elektronik sepanjang Penyelenggara dapat memastikan kebenaran data tersebut.

Proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara pertemuan langsung atau penggunaan cara lain sepanjang terdapat metode atau sarana teknologi yang memadai untuk melakukan verifikasi dan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dilaksanakan secara efektif. Prosedur pelaksanaan CDD wajib diterapkan secara lebih mendalam (Enhanced Due Diligence/EDD) terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau Beneficial Owner yang termasuk kategori berisiko tinggi.

Sebaliknya, dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau Beneficial Owner termasuk kategori berisiko rendah, maka prosedur pelaksanaan CDD dapat diterapkan secara sederhana (Simplified CDD). Salah satu contoh penerapan Simplified CDD adalah pada produk atau jasa yang dibuat khusus untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan/atau ditujukan bagi penyandang disabilitas.

Penyelenggara wajib menatausahakan dan mengkinikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, melakukan pengecekan kesamaan nama dan informasi lainnya dengan daftar tersebut, serta melakukan pemblokiran secara serta merta, melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan/atau melakukan tindak lanjut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan APU dan PPT oleh Penyelenggara sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan yang meliputi proses identifikasi, pemantauan, dan penilaian risiko. Terhadap pelanggaran terhadap PBI APU dan PPT ini, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif baik kepada Penyelenggara maupun kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau Pejabat Eksekutif Penyelenggara.

Bank Indonesia dapat menetapkan pihak selain PJSP selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. PBI APU dan PPT ini mencabut: PBI Nomor 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank; PBI Nomor 14/3/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank; SEBI Nomor 12/10/DPM tanggal 30 Maret 2010 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank; dan SEBI 14/38/DASP tanggal 28 Desember 2012 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk Kolaborasi Antara Pusat pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tertuang dalam bentuk kerjasama dan MoU antar lembaga dengan melakukan pengawasan terhadap nasabah sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip kerahasiaan dan etika dapat dikesampingkan demi pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagaimana demi mewujudkan tindakan transparansi untuk kepentingan hukum dan negara Dampak Kolaborasi Antara Pusat pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan Bank dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki dampak positif dalam melakukan pencegahan dan penyelidikan dari hasil laporan yang mencurigakan dari adanya transaksi. Masing-masing lembaga akan berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, V. N., & Kleden, K. L. (2022). Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Sosialita*, 1(1), 90-95.
- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 6(2), 246-264.
- Emirzon, J., & Yuningsih, H. (2022). Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika. *Lex Lata*, 4(1).
- Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan", *Jurnal Hukum POSITUM*, No. 2, Volume 3, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Desember 2018.
- Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). Melawan money laundering: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang. *Visimedia*.
- Mahendra, M., Yusuf, H., Kasra, H., & Mahfuz, A. L. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 1444-1455.
- Perbawa Putra L.S.K, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia, *Jurnal Nasional*, Vol.5 No. 1.
- Putri, F. J. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Lata*, 3(3).
- Rosna, R. (2015). Tinjauan Yuridis Ketentuan Tindakan Preventif Oleh PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Di Indonesia Dengan Fincen (Financial Crimes Enforcement Network) Di Amerika Serikat (Doctoral Dissertation, Universitas Internasional Batam).

¹¹ Putri, F. J. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Lata*, 3(3).

Suparji, S., & Fauzy, R. (2023). Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 1-6.